



**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT. BANK BRISYARIAH**

TAHUN 2011

DAFTAR ISI

	halaman
A. Pendahuluan	1
B. Landasan dan Kebijakan GCG	2
C. Pelaksanaan GCG BRIS Tahun 2011	3
1. Dewan Komisaris	3
a. Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris	3
b. Independensi Dewan Komisaris	4
c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	5
d. Rapat Dewan Komisaris	6
2. Direksi	6
a. Susunan Keanggotaan Direksi	6
b. Independensi Direksi	7
c. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	9
d. Rapat Direksi	10
3. Komite-komite	10
a. Komite Audit	10
b. Komite Pemantau Resiko	11
c. Komite Remunerasi dan Nominasi	12
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)	12
a. Susunan DPS	13
b. Independensi dan Rangkap Jabatan DPS	13
c. Tugas dan Tanggung Jawab DPS	13
d. Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)	14
5. Fungsi Kepatuhan, Audit, Intern, dan Audit Ekstern	14
a. Fungsi Kepatuhan	14
b. Fungsi Audit Intern	15
c. Fungsi Audit Ekstern	15
6. Pengungkapan Data-data Lain yang Terkait dengan pelaksanaan GCG	16
a. Remunerasi dan Fasilitas Lainnya (<i>Remuneration Package</i>) yang Ditetapkan RUPS bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS	16
b. Rasio Gaji	17
c. Daftar Konsultan/Penasihat	17
d. Permasalahan Hukum	17
e. Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>)	18
f. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	18
g. <i>Buy Back Shares</i> dan/atau <i>Buy Back Obligasi</i>	19
h. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial	20
i. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya	20

DAFTAR ISI

	halaman
D. Hasil <i>Self Assesment</i> atas pelaksanaan GCG BRIS Tahun 2011	21
1. Dasar Hukum dan Pertimbangan	21
2. Metode dan Tahapan Penilaian (<i>Self Assesment</i>)	21
a. Metode Penilaian	21
b. Tahapan/Proses Penilaian	22
3. Gambaran dan Kesimpulan Umum Pelaksanaan GCG Berdasarkan <i>Self Assesment</i>	22
4. Kelemahan dan Kekuatan Pelaksanaan GCG Secara Umum	26
5. Perbaikan dan Pelaksanaan GCG terhadap Periode Sebelumnya	27
6. Rencana Tindak Lanjut dan Perbaikan	27
E. Lampiran-lampiran	-
1. Kertas Kerja <i>Self Assesment</i> Sesuai Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS	-
2. Daftar Konsultan	-

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT. BANK BRISYARIAH TAHUN 2011**

A. PENDAHULUAN

Telah menjadi keyakinan PT. Bank BRISyariah (BRIS) bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu pondasi perusahaan untuk mencapai visi dan misinya, serta untuk tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable growth*) di masa mendatang.

Penerapan GCG tersebut bukanlah merupakan hal yang instan dan singkat, namun merupakan proses konsisten yang membutuhkan waktu dan *effort* yang cukup. Karena itu, BRIS berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi, dengan berlandaskan lima prinsip:

Pertama: Transparansi (Transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Penerapan prinsip ini menuntut perusahaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap *stakeholders*-nya.

Kedua: Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan, serta pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Penerapan prinsip ini secara efektif menyebabkan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab di antara pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

Ketiga: Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, di antaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Penerapan prinsip ini menyebabkan perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada *shareholder* dan juga kepada *stakeholders*-lainnya.

Keempat: Kemandirian (Independency), yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Kelima: Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip ini dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Pelaksanaan GCG yang baik dan konsisten akan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

- Melindungi kepentingan *stakeholders*;
- Mengarahkan BRIS menuju keseimbangan kekuatan kewenangan yang diperlukan BRIS untuk menjamin kelangsungan usaha (*going concern*) dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*;
- Memberikan arahan strategis dalam mendukung tercapainya:
 - Visi BRIS:
"Menjadi Bank ritel terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna".
 - Misi BRIS:
 - Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah;
 - Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah;
 - Menyediakan aksesibilitas ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun, di mana pun;
 - Memungkinkan setiap individu untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan ketentraman pikiran.
 - Nilai Utama (*Corporate Values*) BRIS:
 - Tawakkal;
 - Integritas;
 - Profesional;
 - Antusias;
 - Berorientasi Bisnis;
 - Kepuasan Pelanggan; dan
 - Penghargaan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Menghindarkan timbulnya berbagai risiko, khususnya risiko reputasi; dan
- Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

B. LANDASAN DAN KEBIJAKAN GCG

Pelaksanaan GCG di BRIS adalah dengan mengacu dan tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Untuk mendukung pelaksanaan GCG tersebut secara baik, BRIS telah memiliki kelengkapan kebijakan internal yang mengatur pelaksanaan GCG sesuai dengan kebutuhan dan ukuran BRIS, antara lain meliputi:

- Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan (GCG) BRIS. Kebijakan ini merupakan peraturan dan kaidah yang wajib dipatuhi oleh Organ GCG dan seluruh jajaran internal.

- Standar Etika Kerja BRIS (*Code of Conduct*) yang disahkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Standar Etika Kerja tersebut merupakan pedoman bagi setiap insan BRIS untuk berperilaku secara profesional, bertanggungjawab, patut dan sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam melakukan hubungan bisnis dengan para nasabah, rekanan, maupun hubungan dengan sesama rekan sekerja.
- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite-komite.

C. PELAKSANAAN GCG BRIS TAHUN 2011

Pelaksanaan GCG BRIS pada tahun 2011 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan GCG pada tahun sebelumnya yang selama ini direalisasikan dan dilaporkan ke Bank Indonesia dan stakeholder lainnya, sebagai bentuk transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Gambaran umum pelaksanaan GCG BRIS dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

a. Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank BRIS berjumlah 4 (empat) orang termasuk di antaranya 1 (satu) orang Komisaris Utama. Seluruhnya berdomisili di Indonesia. Tiga orang anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris BRIS telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia, dengan penjelasan:

Nama	Persetujuan BI	Tanggal
Bambang Soepeno (Komisaris Utama)	Surat BI No. 13/08/GBI/DPbS	6 Oktober 2011
Nasrah Mawardi (Komisaris Independen)	Surat BI No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008
Musthafa Zuhad Mughni (Komisaris Independen)	Surat BI No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008
Sunarsip (Komisaris Independen)	Surat BI No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008

Perubahan Dewan Komisaris:

Pada tanggal 27 Juli 2011, terdapat perubahan keanggotaan Dewan Komisaris. Bp. Randi Anto tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama BRIS sesuai dengan keputusan RUPS dalam Akta Notaris (Fathiah Helmi, SH) no. 40 tanggal 27 Juli 2011, dan digantikan oleh Bp. Bambang Soepeno yang efektif menjabat pada tanggal 6 Oktober 2011, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia No. 13/8/GBI/DPbS tanggal 6 Oktober 2011.

b. Independensi Dewan Komisaris**- Rangkap Jabatan**

Dalam rangka penerapan prinsip *Transparency* dan *Independency* pada pelaksanaan GCG, seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan rangkap jabatannya, sebagaimana tabel berikut:

Nama	Rangkap Jabatan di Perusahaan/Lembaga Lain	Jabatan di Perusahaan/Lembaga Lain
Bambang Soepeno	-	-
Nasrah Mawardi	PT Mitramas Infosys Global	Komisaris
Musthafa Zuhdi Mughni	PT L&M System Indonesia	Komisaris Utama
Sunarsip	-	-

Rangkap jabatan Dewan Komisaris tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan tetap memperhatikan independensi Dewan Komisaris serta penghindaran terjadinya *conflict of interest*.

- Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris BRIS tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau kekeluargaan (sampai dengan derajat kedua, baik vertikal maupun horizontal) dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris BRIS lainnya dan/atau anggota Direksi BRIS, sebagaimana tabel berikut:

Nama	Hubungan Keuangan dan/atau Kekeluargaan					
	Pemegang Saham Pengendali BRIS		Anggota Dewan Komisaris BRIS Lainnya		Anggota Direksi BRIS	
	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan
Bambang Soepeno	Tidak ada	-	Tidak ada	-	Tidak ada	-
Nasrah Mawardi	Tidak ada	-	Tidak ada	-	Tidak ada	-
Musthafa Zuhdi Mughni	Tidak ada	-	Tidak ada	-	Tidak ada	-
Sunarsip	Tidak ada	-	Tidak ada	-	Tidak ada	-

Terkait dengan kepemilikan saham, selama tahun 2011 tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor di BRIS, sebagaimana tabel berikut:

Nama	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris BRIS Sebesar 5% atau Lebih Dari Modal Disetor di BRIS		
	Ada/Tidak	Keterangan (Jika Ada)	
		Jenis Saham yang Dimiliki	Jumlah Lembar Saham yang Dimiliki
Bambang Soepeno	Tidak Ada	-	-
Nasrah Mawardi	Tidak Ada	-	-
Musthafa Zuhdi Mughni	Tidak Ada	-	-
Sunarsip	Tidak Ada	-	-

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRIS selama tahun 2011 secara umum telah sejalan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris meliputi:

- Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
- Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota Komite, dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk akan menjalankan

tugasnya secara efektif.

- Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
- Dewan Komisaris akan menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

d. Rapat Dewan Komisaris

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pada tahun 2011 Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 36 kali, dengan rincian:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Randi Anto*	36	5
Bambang Soepeno**	36	16
Nasrah Mawardi	36	26
Musthafa Zuhdi Mughni	36	34
Sunarsip	36	33

*) Bp. Randi Anto tidak lagi menjabat Komisaris Utama BRIS efektif tanggal 27 Juli 2011 sesuai Akta Notaris no. 40 tanggal 27 Juli 2011 notaris Fathiah Helmi, SH.

**) Bp. Bambang Soepeno menjabat Komisaris Utama BRIS efektif tanggal 6 Oktober 2011 sesuai surat Gubernur Bank Indonesia No. 13/8/GBI/DPbS tanggal 6 Oktober 2011

Agenda utama Rapat Dewan Komisaris antara lain:

- Penyampaian Laporan Kinerja dan *Performance* BRIS tiap bulan.
- Penyampaian Realisasi Kinerja dan *Performance* BRIS terhadap RBB (Rencana Bisnis Bank) Bank BRIS tahun 2011, baik secara bulanan, triwulanan dan semesteran.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun ketika dibutuhkan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

2. Direksi

a. Susunan Keanggotaan Direksi BRIS

Direksi BRIS pada tahun 2011 berjumlah 4 (empat) orang, termasuk Direktur Utama. Seluruhnya berdomisili di Indonesia. Direktur Utama berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, sesuai dengan PBI No. 11/03/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Seluruh anggota Direksi BRIS telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia, dengan penjelasan:

Nama	Persetujuan BI	Tanggal
Ventje Rahardjo (Direktur Utama)	Surat BI No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008
Ari Purwandono (Direktur)	Surat BI No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008
Eko B Suharno (Direktur)	Surat BI No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008
Budi Wisaksono (Direktur)	Surat BI No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008

Perubahan Direktur Utama:

Menjelang akhir tahun 2011, terjadi perubahan Direktur Utama, dengan kronologis dan penjelasan sebagai berikut:

- Merujuk pada Akte no. 9 tanggal 14 November 2011, masa jabatan Bapak Ventje Rahardjo sebagai Direktur Utama BRIS berakhir pada tanggal 2 Desember 2011.
- Pemegang saham BRIS melalui Persetujuan Bersama Pemegang Saham tertanggal 8 November 2011 telah mengangkat Bapak Ventje Rahardjo sebagai Direktur Utama BRIS. Namun berdasarkan pertimbangan pribadi, yang bersangkutan tidak bersedia untuk diangkat kembali, sebagaimana dalam rapat Direksi tanggal 7 Desember 2011.
- Berdasarkan Rapat Dewan Komisaris BRIS pada tanggal 8 Desember 2011, jabatan Direktur Utama dijalankan oleh Bapak Eko B. Suharno (Direktur Operasi) dan Bapak Ari Purwandono (Direktur Bisnis) secara bersama-sama dengan kekuasaan dan kewenangan sebagaimana diatur dalam AD/ART BRIS.
- Perubahan susunan Direksi BRIS tersebut telah disampaikan kepada Bank Indonesia pada tanggal 12 Desember 2011.
- Selanjutnya, pada tanggal 16 Desember 2011, Pemegang Saham menetapkan nama-nama berikut sebagai pengurus BRIS, yaitu:
 - Bapak Moch. Hadi Santoso, sebagai Direktur Utama;
 - Bapak Zulhelfi Abidin, sebagai Komisaris; dan
 - Bapak Indra Praseno, sebagai anggota Direksi.

Susunan pengurus tersebut di atas ditetapkan berlaku per tanggal 1 Januari 2012, dan mulai menjabat efektif sejak tanggal persetujuan Bank Indonesia (BI).

b. Independensi Direksi BRIS

- Rangkap Jabatan

Selama tahun 2011, tidak ada Direksi BRIS yang melakukan rangkap jabatan di perusahaan lain.

- **Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Direksi**

Seluruh anggota Direksi BRIS tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau kekeluargaan (sampai dengan derajat kedua, baik vertikal maupun horizontal) dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau sesama anggota Direksi BRIS lainnya, sebagaimana tabel berikut:

Nama	Hubungan Keuangan dan/atau Kekeluargaan					
	Pemegang Saham Pengendali BRIS		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi Lainnya	
	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan
Ventje Rahardjo (Direktur Utama)	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
Ari Purwandono (Direktur)	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
Eko B Suharno (Direktur)	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
Budi Wisaksono (Direktur)	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-

Terkait dengan kepemilikan saham, selama tahun 2011 tidak terdapat kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor di BRIS. Hal yang sama juga berlaku untuk bank lain dan perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, sebagaimana tabel berikut:

Nama	Kepemilikan Saham Anggota Direksi BRIS Sebesar 5% atau Lebih dari Modal Disetor di BRIS dan/atau di Bank Lain dan/atau di Perusahaan Lain Dalam/Luar Negeri		
	Ada/Tidak Ada	Keterangan (Jika Ada)	
		Jenis Saham yang Dimiliki di BRIS	Jumlah Saham yang Dimiliki di BRIS
Ventje Rahardjo (Direktur Utama)	Tidak Ada	-	-
Ari Purwandono (Direktur)	Tidak Ada	-	-
Eko B Suharno (Direktur)	Tidak Ada	-	-
Budi Wisaksono (Direktur)	Tidak Ada	-	-

c. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BRIS selama tahun 2011 secara umum telah sejalan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan pengelolaan BRIS untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Untuk itu, Direksi berhak mewakili BRIS di dalam dan luar pengadilan, mengikat BRIS dengan pihak lain serta menjalankan tindakan dengan batasan tertentu.

Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) mengatur secara lebih detail mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu meliputi:

- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BRIS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
- Direksi wajib mengelola BRIS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BRIS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
- Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang:
 - Audit Intern;
 - Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
 - Kepatuhan.
- Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BRIS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- Direksi hanya dapat menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha BRIS;
 - didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya; dan
 - konsultan merupakan pihak independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.
- Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- Setiap anggota Direksi wajib memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
- Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud paling kurang mencantumkan waktu kerja dan pengaturan rapat.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dilarang melakukan hal-hal antara lain:

- Memanfaatkan BRIS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BRIS.
- Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BRIS, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
- Menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Menjadi anggota Komite Audit.
- Memberikan kuasa secara penuh kepada pihak lain sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab Direksi beralih kepada pihak lain tersebut.

d. Rapat Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta untuk memutuskan hal-hal bersifat strategis, Direksi BRIS telah melakukan rapat sebanyak 54 kali selama tahun 2011, dengan rincian:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Ventje Rahardjo (Direktur Utama)	54	46
Ari Purwandono (Direktur)	54	49
Eko B Suharno (Direktur)	54	53
Budi Wisakseno (Direktur)	54	51

3. Komite-komite

Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, dibentuk komite-komite dengan anggota yang memiliki keahlian yang relevan dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku. Komite-komite tersebut diatas diangkat oleh komisaris pada Rapat Dewan Komisaris, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Komite Audit

Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian	Jabatan
Sunarsip	S.005-DIR/CSR/03/2009	Perbankan	Ketua
Nasrah Mawardi	S.005-DIR/CSR/03/2009	Ekonomi/Akunting	Anggota
Musthafa Zuhad Mughni	S.005-DIR/CSR/03/2009	Ekonomi Syariah	Anggota
Mokhammad Mahdum	S.005-DIR/CSR/03/2009	Manajemen Risiko	Pihak Independen

Selama tahun 2011, Komite Audit secara umum telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan, yang meliputi:

- Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
- Melakukan evaluasi terhadap:
 - pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
 - kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) dengan standar audit yang berlaku;
 - kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
 - pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris; serta
- Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP (Kantor Akuntan Publik) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

b. Komite Pemantau Risiko

Susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian	Jabatan
Nasrah Mawardi	S.005-DIR/CSR/03/2009	Perbankan	Ketua
Sunarsip	S.005-DIR/CSR/03/2009	Ekonomi/Akunting	Anggota
Musthafa Zuhad Mughni	S.005-DIR/CSR/03/2009	Ekonomi Syariah	Anggota
Bambang Hermanto	S.005-DIR/CSR/03/2009	Manajemen Risiko	Pihak Independen

Selama tahun 2011, Komite Audit secara umum telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal berikut:

- Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;
- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan
- Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian	Jabatan
Musthafa Zuhad Mughni	B.74 - CEO/10-2011*	- Keuangan Mikro - Tata kelola Perusahaan Publik	Ketua
Bambang S.	B.74 - CEO/10-2011*	SDM	Anggota
Hasan Ali	B.74 - CEO/10-2011*	Ekonomi Syariah	Pihak Independen
Dharmawan Hadad	B.74 - CEO/10-2011*	HR <i>Specialist</i>	HCPC Group Head

* SK Nokep: B.74-CEO/10-2011 perihal perubahan SK Nokep:S.002-DIR/CSR/02/2009 tentang Komite Remunerasi & Nominasi PT.Bank Syariah BRI.

Selama tahun 2011, Komite Remunerasi dan Nominasi secara umum telah melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku. Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi:

- Melakukan evaluasi kebijakan remunerasi bagi:
 - Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan
 - Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.
- Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
- Mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank, sehubungan dengan kebijakan remunerasi.
- Menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- Memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS; dan
- Memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sebagai bank syariah, BRIS memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bersifat independen dan keberadaannya adalah untuk mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Anggota DPS ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan persetujuan Bank Indonesia.

a. Susunan DPS

Terdapat perubahan susunan keanggotaan DPS BRIS dibandingkan tahun sebelumnya. Pada bulan Juni 2011, hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BRIS telah menerima pengunduran diri Prof. Drs. KH. Asmuni Abdurahman sebagai anggota DPS BRIS.

Dengan demikian, saat ini organisasi DPS BRIS terdiri dari seorang ketua dan seorang anggota, sebagaimana tabel berikut:

Nama	Persetujuan BI	Tanggal
<u>KH. Didin Hafidhuddin</u> (Ketua DPS)	Surat BI No. 12/941/DPbS	11 Juni 2010
<u>M. Gunawan Yasni</u> (Anggota DPS)	Surat BI No. 12/941/DPbS	11 Juni 2010

Semua anggota DPS tersebut berdomisili di Indonesia.

b. Independensi dan Rangkap Jabatan DPS

Dalam rangka penerapan prinsip *Transparency* dan *Independency* pada pelaksanaan GCG, masing-masing DPS telah mengungkapkan rangkap jabatannya, sebagaimana tabel berikut:

Nama	Rangkap Jabatan di Lembaga Keuangan Syariah Lain	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain
<u>KH. Didin Hafidhuddin</u> (Ketua DPS)	1. Ketua DPS 2. Ketua DPS	1. PNM 2. Asuransi Takaful
<u>M. Gunawan Yasni</u> (Anggota DPS)	1. Anggota DPS 2. Anggota DPS 3. Anggota DPS	1. Asuransi Astra Buana 2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 3. Jamkrindo (Perum)

Rangkap jabatan DPS tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dengan tetap memperhatikan independensi DPS serta penghindaran terjadinya *conflict of interest*.

c. Tugas dan Tanggung Jawab DPS

Selama tahun 2011, DPS secara telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip GCG. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain meliputi:

- Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
- Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank;
- Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank;
- Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN;

- Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia;
- Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

d. Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2011 DPS telah melakukan rapat sebanyak 24 kali, dengan penjelasan:

Peserta Rapat	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
<u>KH. Didin Hafidhudin</u> (Ketua DPS)	24	18
<u>M. Gunawan Yasni</u> (Anggota DPS)	24	19

Risalah rapat DPS memuat keputusan dan opini syariah yang diambil dalam rapat DPS, dimana risalah rapat tersebut telah diketahui dan disetujui oleh seluruh anggota DPS. Pelaksanaan rapat DPS tersebut telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, dimana PBI No.11/33/PBI/2009 dan SEBI No.12/13/DPbS tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengatur antara lain bahwa rapat DPS diselenggarakan minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.

5. Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

BRIS secara konsisten berusaha untuk terus-menerus meningkatkan budaya kepatuhan pada setiap jenjang organisasi. Dalam penerapan fungsi kepatuhan, BRIS telah melaksanakan langkah-langkah antara lain:

- Menunjuk Direktur Kepatuhan serta memiliki unit kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional sesuai dengan kebutuhan dan ukuran Bank;
- Membuat kebijakan dan prosedur kepatuhan;
- Menyediakan informasi mengenai ketentuan yang berlaku dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya;
- Melakukan monitoring terhadap ketersediaan pedoman kerja pada setiap unit kerja serta melakukan *update* terhadap pedoman kerja tersebut;
- Melakukan *review* kepatuhan terhadap rancangan ketentuan, kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan;
- Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait;
- Menyediakan sumber daya yang berkualitas dan patuh terhadap ketentuan melalui pelatihan-pelatihan dan sosialisasi; dan

- Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari rekomendasi dan keputusan yang bertentangan dengan hukum.

b. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern di BRIS untuk mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik antara lain meliputi:

- Melakukan pemeriksaan baik langsung maupun tidak langsung secara rutin pada setiap unit kerja, serta memberikan rekomendasi bila terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dan atau kelemahan-kelemahan yang memiliki potensi risiko;
- Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama, Komite Audit, Direktur Kepatuhan dan unit kerja terkait, serta secara berkala (setiap semester) dan menyampaikan pokok-pokok hasil audit kepada Bank Indonesia;
- Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut temuan audit sesuai dengan arahan Direksi dan atau Komite Audit;
- Menyusun pedoman audit dan program atau rencana kerja tahunan sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran;
- Memiliki tenaga-tenaga yang profesional dan berpengalaman dibidang Perbankan Syariah, Teknologi, Sumber Daya Manusia, Treasury, dan Akuntansi, sesuai dengan perkembangan bisnis dan organisasi; dan
- Meningkatkan kualitas aparat Audit Intern secara berkelanjutan melalui pelatihan-pelatihan yang bersertifikasi maupun non-sertifikasi.

c. Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern atas Laporan Keuangan BRIS untuk tahun buku 2011 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi kondisi keuangan Bank, dan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit, penunjukan Kantor Akuntan Publik yang sama dilakukan maksimal hanya 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan Akuntan yang sama dari Kantor Akuntan Publik tersebut diperkenankan melakukan audit selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Untuk memenuhi standar profesional, KAP yang ditunjuk adalah KAP yang sudah terdaftar di Bank Indonesia, yaitu Purwantono, Suherman, Surja, anggota Ernst & Young Global.

6. Pengungkapan Data-data Lain yang Terkait dengan Pelaksanaan GCG

a. Remunerasi dan Fasilitas Lainnya (*Remuneration Package*) yang Ditetapkan RUPS Bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS

Maksud kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) antara lain meliputi:

- 1) Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (*benefit*), kompedalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya; dan
- 2) Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah anggota DPS serta jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, adalah sebagaimana tabel berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Jumlah Orang**	Jutaan Rupiah	Jumlah Orang	Jutaan Rupiah	Jumlah Orang***	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi	5	1.324	4	3.495	3	583
2. Fasilitas lainnya*):						
a. yang dapat dimiliki	5	-	4	-	3	-
b. yang tidak dapat dimiliki	5	-	4	-	3	-
Total	5	1.324	4	3.495	3	583

*) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah.

***) Dengan memperhitungkan posisi Bp. Randi Anto sebagai Komisaris Utama sampai dengan Juli 2011.

****) Dengan memperhitungkan posisi Bp. Asjmuni Abdurahman sebagai anggota DPS sampai dengan Mei 2011.

Jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah selama periode tahun 2011 dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagaimana tabel berikut:

Jumlah Remunerasi*) per Orang dalam 1 Tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah DPS
di atas Rp 2 miliar	-	-	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-	1	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	3	-
Rp 500 juta ke bawah	5	-	3

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non -natura)

b. Rasio Gaji

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Dan, yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap BRIS sampai batas pelaksana.

Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah adalah sebagaimana skala perbandingan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Rasio Gaji	
		Tertinggi	Terendah
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap yang terendah	24.15	1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi terhadap yang terendah	1.28	1
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi terhadap yang terendah	1.13	1
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang tertinggi	1.42	1

Gaji yang dibandingkan sebagaimana di atas adalah gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan.

c. Daftar Konsultan/Penasihat

Selama tahun 2011, BRIS menggunakan jasa 9 (sembilan) perusahaan konsultan untuk melaksanakan proyek-proyek yang dikerjakan di BRIS. Nama perusahaan konsultan, tujuan, dan ruang lingkup kerjanya, disampaikan secara tersendiri.

d. Permasalahan Hukum

Selama tahun 2011, BRIS tidak terlibat dalam perkara hukum, baik yang terkait dengan pidana maupun perdata, sebagaimana tabel berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

e. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*)

Selama tahun 2011, tidak terjadi *internal fraud* di BRIS, sebagaimana tabel berikut:

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris/ Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Total Fraud	-	-	1 (satu)	-	1 (satu)	-
Telah Diselesaikan		-	Telah diselesaikan: Pegawai yang bersangkutan tidak lagi menjadi pegawai BRIS	-	Telah diselesaikan: Pegawai berstatus kontrak dan kontraknya tidak diperpanjang (selesai)	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.		-	Tidak ada proses hukum	-	Tidak ada proses hukum	-

f. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan*

Selama tahun 2011, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di BRIS. Terkait dengan penanganan benturan kepentingan tersebut, kebijakan umum pembiayaan BRIS telah mengatur bahwa pemberian pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak terkait dan nasabah besar digolongkan kepada pembiayaan yang perlu mendapat perhatian khusus.

Pihak terkait merupakan peminjam (perseorangan maupun perusahaan/badan usaha) atau kelompok peminjam yang memiliki keterkaitan (hubungan pengendali) dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal hubungan kekeluargaan, kepemilikan, kepengurusan dan keuangan. Sedangkan nasabah besar adalah nasabah

yang memperoleh pembiayaan dalam jumlah relatif besar dari perbandingan (rasio) dengan modal bank.

Proses dan prosedur pemberian fasilitas pembiayaan kepada pihak terkait dan/atau nasabah besar diperlakukan sama dengan nasabah lain dan harus berdasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hal tersebut.

Hal ini dipertegas dengan ketentuan dalam Kebijakan Umum Pembiayaan BRIS bahwa semua pejabat yang terkait dengan pembiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi, diwajibkan untuk menjaga etika bisnis dan pergaulan sesuai dengan tuntunan syariah islam dan aturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari *risywah* (suap) dan melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Kondisi BRIS terkait transaksi yang mengandung benturan kepentingan dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Nama	Jabatan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Ketidaksesuaian dengan Sistem dan Prosedur
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

* Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan bank (Penjelasan Pasal 61 dari PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi BUS dan UUS).

g. *Buy Back Shares* dan/atau *Buy Back Obligasi*

Selama tahun 2011, BRIS tidak melakukan aktivitas *buy back shares* dan/atau *buy back obligasi*. Yang dimaksud dengan *buy back shares* atau *buy back obligasi* adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kondisi BRIS terkait *buy back shares* dan/atau *buy back obligasi* dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Buy Back Shares dan/atau *Buy Back Obligasi*

Kebijakan dalam <i>Buy Back Shares</i> dan/atau <i>Buyback Obligasi</i>	Jumlah Lembar Saham dan/atau Obligasi yang Dibeli Kembali	Harga Pembelian Kembali Per Lembar Saham dan/atau Obligasi	Peningkatan Laba Per Lembar Saham dan/atau Obligasi
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

h. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

Sebagai bagian dari komitmen BRIS untuk melaksanakan fungsi sosialnya dan upaya untuk mengentaskan kemiskinan, BRIS selama periode tahun 2011 telah menyalurkan dana sosial berupa dana zakat, infak dan sedekah dari karyawan/ti BRIS sebesar Rp1.944.235.983,74 melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan pihak lembaga sosial lain sebesar Rp36.799.123,66.

Kondisi BRIS terkait penyaluran dana untuk kegiatan sosial dapat diperjelas melalui tabel berikut:

No	Dana Untuk Kegiatan Sosial	Pihak Penerima Dana Sosial	Jumlah (Rp)
1	Penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah Karyawan/ti BRIS tahun 2011	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	1.944.235.983,74
		Lembaga Sosial Lain	36.799.123,66
2	Dana Zakat yang Belum Tersalurkan	-	-

i. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Pendapatan non halal yang dimaksud misalnya dana dari pendapatan bunga bank konvensional. Selama tahun 2011 masih terdapat pendapatan bunga bank konvensional sebesar Rp27.339.751,88, dimana dana ini merupakan bunga yang diterima dari rekening BRIS di bank konvensional peserta jaringan ATM bersama.

Selain dana dari pendapatan bunga bank konvensional, masih terdapat dana denda (*ta'zir*) sebesar Rp360.987.027,27, dimana denda (*ta'zir*) ini merupakan denda atas keterlambatan pembayaran dari nasabah debitur yang disengaja. Selanjutnya, seluruh dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan sosial, sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Sumber Pendapatan Non Halal	Nilai Pendapatan Non Halal	Penggunaan Pendapatan Non Halal
1	Pendapatan Bunga	27.339.751,88	Kegiatan Sosial
2	Denda (<i>Ta'zir</i>)	360.987.027,27	Kegiatan Sosial

D. HASIL SELF ASSESSMENT ATAS PELAKSANAAN GCG BRIS TAHUN 2011

1. Dasar Hukum dan Pertimbangan

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/4/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, BRIS setiap tahun melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG dalam faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- 4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- 5) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
- 6) Penanganan benturan kepentingan;
- 7) Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
- 8) Penerapan fungsi audit intern;
- 9) Penerapan fungsi audit ekstern;
- 10) Batas Maksimum Penyaluran Dana;
- 11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

2. Metode dan Tahapan Penilaian (*Self Assesment*)

a. Metode Penilaian

Metode penilaian terhadap seluruh faktor di atas adalah cara membandingkan Kriteria/Indikator pada masing-masing faktor yang disebutkan dalam Lampiran SEBI No. 12/13/DPbS dengan kondisi internal BRIS berdasarkan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisa perbandingan tersebut, ditetapkan peringkat masing-masing Kriteria/Indikator.

Adapun kriteria peringkat adalah sebagai berikut:

- Peringkat 1: Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sangat sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- Peringkat 2: Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- Peringkat 3: Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank cukup sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- Peringkat 4: Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank kurang sesuai dengan Kriteria/Indikator.

- Peringkat 5: Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank tidak sesuai dengan Kriteria/Indikator.

Berdasarkan peringkat Kriteria/Indikator kemudian ditetapkan peringkat untuk Sub Faktor, dan berdasarkan peringkat Sub Faktor tersebut selanjutnya ditetapkan peringkat untuk masing-masing Faktor.

b. Tahapan/Proses Penilaian

Tahapan yang dilakukan untuk memperoleh hasil penilaian terdiri dari 5 tahap, yaitu:

- **Kuisisioner:** Penilaian dengan cara mengisi kuisisioner ditujukan untuk mempermudah proses penilaian terhadap aspek-aspek yang menjadi objek penilaian.
- **Pengumpulan Data dan Informasi:** Tahapan untuk mengumpulkan semua fakta yang terkait dengan aspek-aspek penilaian.
- **Analisis Penilaian:** Proses mengonfirmasikan setiap jawaban pada kuisisioner dengan data/informasi yang berhubungan dengan Indikator/Kriteria penilaian.
- **Penetapan Peringkat:** Proses verifikasi atas hasil analisis *assessment* dengan kriteria peringkat yang telah ditetapkan.
- **Penetapan Nilai komposit dan Predikat Penilaian:** Tahap untuk mendapatkan nilai komposit adalah dengan cara mengalikan peringkat dengan bobot nilai dari masing-masing faktor. Berdasarkan jumlah nilai komposit tersebut ditetapkan predikat nilai keseluruhan pelaksanaan GCG.

3. Gambaran dan Kesimpulan Umum Pelaksanaan GCG Berdasarkan *Self Assessment*

Berdasarkan metode dan tahapan *self assessment* di atas, kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG di BRIS untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRIS telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan Bank Indonesia. Termasuk dalam hal jumlah dan komposisi, kriteria dan independensi, efektivitas rapat dan transparansi Dewan Komisaris.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1.

2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi secara umum telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan BI.

Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dilaksanakan sesuai dengan amanat yang tercantum dalam AD/ART perusahaan serta mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan rapat Direksi dilakukan secara efektif.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi telah memiliki Komite-komite Satuan Kerja yaitu:

- Satuan Kerja Audit Internal
- Satuan Kerja Kepatuhan
- Komite Pembiayaan
- ALCO

Peringkat untuk faktor pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah 1.

3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

Kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan BI. Telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite-komite telah memiliki Pedoman dan Tata tertib yang digunakan untuk pelaksanaan tugas masing-masing komite.

Peringkat untuk faktor ini adalah 2.

4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan BI. Demikian pula dalam hal komposisi, kriteria, independensi, rangkap jabatan, efektivitas rapat dan transparansi.

Peringkat untuk faktor ini adalah 2.

5) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa

Produk-produk yang dikeluarkan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan produk tersebut secara umum, baik yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana maupun pelayanan jasa, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Peringkat untuk faktor ini adalah 2.

6) Penanganan benturan kepentingan

Selama tahun 2011, secara umum tidak terjadi adanya benturan kepentingan. Efektivitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan (*disclosure*)nya dikelola secara baik sesuai ketentuan pelaksanaan GCG, serta tidak mempengaruhi profitabilitas BRIS. Prosedur dan ketentuan serta mekanisme pencatatan tentang benturan kepentingan telah tersedia.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1.

7) Penerapan fungsi kepatuhan

BRIS secara umum telah mematuhi ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melakukan pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang.

Hal ini tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan. BRIS telah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan itu disosialisasikan secara bertahap dan berkala di seluruh bidang/jenjang organisasi.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan, Bank telah melaksanakan:

- Penunjukan Direktur Kepatuhan.
- Pembentukan Unit Kerja Kepatuhan yang melaksanakan fungsi-fungsi:
 - Membuat Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan.
 - Memberikan opini terhadap Usulan Pembiayaan, Usulan Produk dan aktivitas baru.
 - Memastikan dilaksanakannya proses pengkinian data/dokumen nasabah.
 - Merupakan unit kerja yang memberikan informasi /sebagai narasumber dari peraturan dan ketentuan internal dan eksternal yang terkait dengan pelaksanaan operasional Bank.

Selama tahun 2011, tidak terjadi pelampauan/pelanggaran BMPK. Rata-rata tingkat pemenuhan GWM dilaksanakan dengan baik melebihi batas pemenuhan yang diwajibkan. Begitu pula halnya dengan tingkat kecukupan modal (CAR), di atas batas minimum yang ditetapkan sebesar 8%.

BRIS tidak pernah melakukan pelanggaran kepatuhan yang sifatnya material. Unit Kepatuhan telah bekerja dengan efektif dan independen. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan *review* secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional.

Peringkat untuk faktor ini adalah 2.

8) Penerapan fungsi audit intern

Pelaksanaan fungsi audit intern BRIS telah mengacu pada Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah melaksanakan pemeriksaan pada seluruh unit kerja BRIS dalam rangka menilai efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko dan penerapan GCG, dan melaporkan hasilnya pada Manajemen Bank. Dalam melaksanakan fungsi tersebut BRIS telah memiliki jumlah personil dan kompetensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan ukuran BRIS.

Peringkat untuk faktor ini adalah 2.

9) Penerapan fungsi audit ekstern

Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik telah mengikuti ketentuan pelaksanaan audit dan kualitas hasil audit Akuntan Publik sesuai dengan kaidah penyusunan akuntansi. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1.

10) Batas Maksimum Penyaluran Dana

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian, sehingga BRIS tidak mengalami pelanggaran BMPK. BRIS juga telah memiliki kebijakan dan prosedur tentang penyediaan dana kepada pihak terkait serta menatausahakan daftar rincian pihak terkait.

Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan hati-hati dan dengan melalui komite pembiayaan.

Peringkat untuk faktor ini adalah 2.

11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan GCG dan pelaporan internal

Ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada *Stakeholder (public)* dilakukan oleh BRIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pengelolaan informasi produk dan jasa, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah.

Laporan pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap, dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang menerima laporan, serta telah dipublikasikan dalam *homepage* Bank.

Sistem Pelaporan Internal dan terus akan dikembangkan sejalan dengan pengembangan *Core Banking System*.

Peringkat untuk faktor ini adalah 2.

Hasil *self assesment* secara umum dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Faktor	Peringkat	Bobot	Nilai
		(a)	(b)	(a) X (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1	12.5%	0.13
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1	17.5%	0.18
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	2	10%	0.20
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	2	10%	0.20
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	5%	0.10
6	Penanganan benturan kepentingan	1	10%	0.10
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	2	5%	0.10
8	Penerapan fungsi audit intern	2	5%	0.10
9	Penerapan fungsi audit ekstern	1	5%	0.05
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	2	5%	0.10
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	2	15%	0.30
Nilai Komposit			100%	1.55
Predikat: BAIK				

Dengan demikian, Nilai Komposit pelaksanaan GCG BRIS pada tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010, yaitu naik dari 1,61 menjadi 1,55.

Dari hasil *assessment* terhadap seluruh faktor pelaksanaan GCG tersebut di atas, nilai komposit dan predikat pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) yang dilakukan oleh BRIS Indonesia adalah **BAIK**, berdasarkan pemeringkatan nilai komposit yang ditetapkan BI:

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT
<1.5	SANGAT BAIK
$1.5 \leq NK < 2.5$	BAIK
$2.5 \leq NK < 3.5$	CUKUP BAIK
$3.5 \leq NK < 4.5$	KURANG BAIK
$4.5 \leq NK < 5$	TIDAK BAIK

4. Kelemahan dan Kekuatan Pelaksanaan GCG Secara Umum

Perkembangan bisnis dan perluasan pasar yang sangat cepat serta perubahan kondisi makro ekonomi yang relatif kurang kondusif para periode laporan GCG ini membawa *impact* kepada tingginya risiko dan besarnya tantangan dalam pelaksanaan GCG BRIS. Komitmen aktif Direksi, Dewan Komisaris dan DPS beserta *stakeholders* lainnya menjadi modal penting untuk terus meningkatkan pelaksanaan GCG semaksimal mungkin.

5. Perbaikan Pelaksanaan GCG Terhadap Periode Sebelumnya

Dibandingkan periode sebelumnya, peringkat pelaksanaan GCG BRIS mengalami peningkatan, dari nilai komposit 1,61 menjadi 1,55. Hal ini tentunya tidak lepas dari upaya perbaikan pelaksanaan GCG yang dilakukan oleh BRIS secara berkesinambungan.

6. Rencana Tindak Lanjut dan Perbaikan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) tidak lepas dari suatu proses yang berkesinambungan untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang sama di setiap jenjang organisasi. Karena itu, penerapan GCG harus diupayakan melebur dalam budaya perusahaan (*Corporate Culture*) yang menjadi jiwa bagi seluruh pihak di BRIS.

BRIS secara konsisten akan terus memperbaiki dan mengembangkan tata kelola perusahaan yang akan memberikan manfaat pertumbuhan yang berkesinambungan (*sustainable growth*) dan *return* yang diharapkan oleh *stakeholder* melalui pengelolaan usaha yang berpegang pada prinsip-prinsip GCG: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), Independen (*Independent*) dan Kesetaraan (*Fairness*).

Demikian Laporan Pelaksanaan GCG BRIS ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,

di Jakarta, 15 Maret 2012 *mi*



Bambang Soepeno
Komisaris Utama



Eko B. Suharno
Direktur



Ari Purwandono
Direktur

LAMPIRAN

Lampiran 2 Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance BRIS Tahun 2011 : Daftar Konsultan/Penasihat

No	Nama Perusahaan	Tujuan Kerja	Ruang Lingkup Kerja
1	Jakarta Finance Consultancy (JFC)	Pengadaan Jasa Konsultan e-Money	Melaksanakan pengadaan Jasa Konsultan e-Money, dengan komponen pekerjaan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Collect Data</i> 2. Dokumentasi 3. Penyusunan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) terkait dengan pengimplementasian layanan e-Money 4. Melakukan <i>review</i> terhadap dokumen-dokumen terkait dengan perijinan layanan uang elektronik sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia 5. Pembuatan <i>draft</i> dan Perbaikan 6. Pendampingan Perijinan
2	Ernst & Young	Pengadaan Audit Laporan Keuangan Tahun 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Umum atas Laporan Keuangan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia (BI). 2. <i>Review</i> dan Validasi Laporan Publikasi Format Bank Indonesia (BI) atas Laporan Keuangan. 3. Audit Teknologi Informasi (TI): <ol style="list-style-type: none"> a) Pengendalian Umum TI b) <i>Review</i> Kontrol Aplikasi c) Sistem Tutup Buku Laporan Keuangan 4. <i>Deliverables</i>: <ol style="list-style-type: none"> a) Laporan Keuangan Bilingual b) <i>Management Letter</i>
3	Pitu Banker Solution (PBS)	Pengadaan Jasa Pemeriksaan Layanan e-Banking	Melaksanakan pengadaan Jasa Pemeriksaan Layanan e-Banking, dengan komponen pekerjaan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Internet Banking sebanyak 20 <i>mandays</i> 2. CMS Banking sebanyak 15 <i>mandays</i> 3. SMS Banking sebanyak 15 <i>mandays</i> 4. Virtual Account sebanyak 15 <i>mandays</i>

Lampiran 2 Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance BRIS Tahun 2011: Daftar Konsultan/Penasihat

No	Nama Perusahaan	Tujuan Kerja	Ruang Lingkup Kerja
4	PT. Marketing Research Indonesia	Pengadaan Pengukuran Kualitas Layanan dan <i>Benchmarking</i>	<p>1. Melakukan evaluasi pelayanan dengan metode <i>Mystery Shopping</i> dan <i>Mystery Calling</i>, dengan rincian sasaran pengukuran sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pelayanan <i>Front Liner</i> (Satpam, CS dan Teller) b) Fisik Cabang c) Pelayanan e-Channel (Call BRIS): <p>2. Memberikan hasil pengukuran yang telah dilaporkan berupa presentasi dan laporan tertulis.</p>
5	PT. URS Services Indonesia	Pengadaan Perpanjangan Jasa <i>Maintenance Auditor</i> Sertifikasi ISO 9001:2008 Periode september 2011 sampai dengan Februari 2013	<p>1. Melakukan <i>maintenance</i> Sertifikasi Audit ISO 9001:2008 untuk periode sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tahun 2011 : Bulan September b) Tahun 2012 : Bulan Februari dan September c) Tahun 2013 : Bulan Februari <p>2. Melakukan pemeriksaan terhadap Kantor Pusat dan 6 (enam) unit Kantor Cabang untuk setiap periode audit, dengan cakupan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kantor Pusat: <ul style="list-style-type: none"> - Departemen Sentra Operasi - Departemen Network Operations - Departemen Electronic Banking Operations - Departemen Operations Development - Departemen Operation System Management - Departemen Quality Assurance b) Kantor Cabang <p>3. Melakukan penerbitan Sertifikat.</p>

Lampiran 2 Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance BRIS Tahun 2011: Daftar Konsultan/Penasihat

No	Nama Perusahaan	Tujuan Kerja	Ruang Lingkup Kerja
6	PT. Pantarhai Technology	Pengadaan <i>Post Implementation Review</i> (PIR) Layanan e-Banking	<p>1. Melaksanakan pengadaan <i>Post Implementation Review</i> (PIR) Layanan e-Banking, dengan komponen pekerjaan yang di-review sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Short Message Service</i> (SMS) Banking b) <i>Cash Management System</i> (CMS) c) <i>Internet Banking</i> <p>2. Ruang lingkup mencakup, tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>System</i> berjalan dengan baik (<i>System Performance Review</i>) b) <i>Komplain</i> nasabah dan tindak lanjutnya c) <i>Kesesuaian</i> dengan <i>user requirement</i> d) <i>Problem</i> yang terjadi dan solusi/eskalasi/penyelesaian e) <i>Efektifitas</i> pengamanan yang ditetapkan <p>3. <i>Deliverables</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dokumen hasil PIR yang berisi hasil <i>review</i> antara lain <i>system performance review</i>, <i>komplain</i> nasabah dan tindak lanjutnya, <i>kesesuaian</i> dengan <i>user requirement</i>, <i>problem</i> yang terjadi dan solusi/eskalasi/penyelesaian yang dibuat, <i>efektifitas</i> pengamanan yang ditetapkan, dan lain-lain. b) Dokumen hasil <i>review</i> yang komprehensif terhadap draft Laporan Realisasi Penerbitan Layanan <i>Electronic Banking</i> transaksional kepada Bank Indonesia dan lampiran-lampirannya dengan target bahwa dokumen tersebut telah memenuhi aspek kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia.
7	PT. Premysis Consulting	Pengadaan Jasa Konsultan dan Sertifikasi Audit ISO 15489	<ul style="list-style-type: none"> 1. GAP Analysis 2. Action Plan <ul style="list-style-type: none"> a) Pelatihan Pemahaman ISO 15489 b) <i>Action Plan</i> (Strategi Identifikasi) 3. <i>Record Management Implementation</i> <ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan Dokumentasi b) Implementasi <i>Record Management</i> Kantor Pusat dan Kantor Cabang yang ditunjuk 4. <i>Implementation Review</i> <ul style="list-style-type: none"> a) QA Audit, Tindakan Perbaikan (CA) dan Verifikasi b) Audit Sertifikasi

Lampiran 2 Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance BRIS Tahun 2011: Daftar Konsultan/Penasihat

No	Nama Perusahaan	Tujuan Kerja	Ruang Lingkup Kerja
8	PT. Mitra Budi Mulia	Pengadaan Konsultan Budaya Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kuesioner nilai-nilai budaya kerja BRISyariah 2. Kegiatan penelitian nilai-nilai inti budaya kerja. 3. Perumusan nilai budaya. 4. Perumusan perilaku kunci. 5. Pembentukan dan persiapan sel berubah. 6. Pembentukan Pelatih Utama (PU) dan Mitra Perubahan (MP). 7. Pembuatan <i>reminder tools</i>. 8. Penyemaian, penguatan dan sosialisai nilai inti. 9. Kegiatan monitoring (<i>self-assessed progress measurement tools</i>) dan evaluasi.
9	PT. APB Indonesia	Pekerjaan Jasa Konsultan Review Sistem Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Manajemen Risiko 2. <i>Risk Appetite</i> 3. Pengelolaan Risiko: Risiko Kredit; Risiko Pasar dan Likuiditas; Risiko Operasional 4. <i>Capital Measurment</i>: Risiko Kredit; Risiko Pasar dan Likuiditas: <i>Earnings at Risk</i>; dan Risiko Operasional: <i>Basic Indicator Approach</i>, <i>Standardized Measurment Approach</i> 5. Profil Risiko <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Inherent Risk</i> b) <i>Risk Control System</i> 6. RAPM <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Economic Value Added</i> b) <i>Risk Adjusted Risk Of Capital</i> 7. Strategi <ol style="list-style-type: none"> a) Rencana Bisnis Tahunan b) Rencana Jangka Panjang 8. Memberikan <i>Output</i> berupa : <ol style="list-style-type: none"> a) Laporan Gap Analysis Sistem Manajemen Risiko b) Rekomendasi Rencana tindak Lanjut Penerapan Manajemen Risiko